



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Tlk

Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 saya Ari Tornado Zai, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Tlk;

TELAH MEMBERITAHUAN SECARA RESMI

MATAL MATIUS, Alamat terakhir Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, **Saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya**, Sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 6/Pdt.G/2026/PN Tlk tanggal 4 Mei 2026 dalam perkara Perdata antara :

DIDIK PURYANTO Sebagai Penggugat;

MELAWAN

**MATAL MATIUS Sebagai Tergugat;
BPN Kab. Kuantan Singingi Sebagai Turut Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Jual Beli tanggal 7 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat dengan harga Rp.120.000.000;-(seratus dua puluh juta rupiah) atas sebidang tanah semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 228/Simpang Raya, Luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 1954/1997 tanggal 31 Juli 1997 setelah Alih wilayah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 866/Simpang Raya dengan Surat Ukur Nomor: 469/2022 tanggal 06-01-2023 tercatat atas nama MATAL MATIUS (Tergugat), adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik sah sebidang tanah semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 228/Simpang Raya setelah alih wilayah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 866/Simpang Raya yang semula berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Singingi Desa Simpang Raya, saat ini berada dalam wilayah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas Solikin ;
 - Sebelah Barat berbatas Suhendi ;
 - Sebelah Timur berbatas Mirah ;
 - Sebelah Selatan berbatas Suhardi ;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan hak dalam buku register yang diperuntukan untuk itu atas bidang tanah semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 228/Simpang Raya, Luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 1954/1997 tanggal 31 Juli 1997 setelah alih wilayah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 866/Simpang Raya dengan Surat Ukur Nomor: 469/2022 tanggal 06-01-2023, semula atas nama MATAL MATIUS menjadi atas nama DIDIK PURYANTO atas permintaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini sejumlah Rp3.982.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Pemberitahuan ini saya Jalankan / laksanakan di Kantor Bupati Kuantan Singingi dengan permintaan agar Pemberitahuan ini diumumkan dengan cara menempelkan pada papan Pengumuman di Kantor Bupati tersebut dan pada papan pengumuman

yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, agar diketahui oleh umum / orang banyak / masyarakat luas.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya mengingat sumpah dan jabatan.

Jurusita,

Ttd.

ARI TORNANDO ZAI, A.Md.,S.H
NIP 19920526 201903 1 006